



Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Varian Dan Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar

Aisyah Oktania Dewi¹, Dzakiyah Balqis², Devika Tryza Ayodhya³, Meita Fadhilah⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

¹aisyahoktania@gmail.com, ²dzakiyah.balqis13@gmail.com, ³devika.tryza@fh.unsika.ac.id,

⁴meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first-to-file*, tetapi penerapannya dibatasi oleh kewajiban bahwa pendaftaran harus dilakukan dengan iktikad baik. Persoalan dapat muncul ketika suatu merek memiliki kemiripan dengan merek yang telah terdaftar atau lebih dahulu diajukan, kemudian didaftarkan oleh pihak lain yang memiliki tujuan tidak baik. Atas dasar tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis ketentuan mengenai iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini juga menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan mengacu pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, diperoleh hasil bahwa iktikad tidak baik dapat menjadi alasan penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), sekaligus menjadi batas terhadap penerapan asas *first-to-file*. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek diberikan dalam bentuk preventif melalui pemeriksaan substantif dan penolakan permohonan serta represif melalui pengajuan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77.

Kata Kunci : iktikad tidak baik, *first-to-file*, pendaftaran merek, perlindungan hukum, pembatalan merek.

Abstract

The trademark registration system in Indonesia adopts the *first-to-file* principle; however, its application is subject to the requirement that registration be conducted in good faith. Issues may arise when a trademark resembles one that has already been registered or previously applied for and is subsequently registered by another party with improper intentions. Therefore, this study aims to analyze the provisions concerning bad faith in the trademark registration process under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study also examines the forms of legal protection available to registered trademark owners against registrations made in bad faith by referring to Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Using a normative juridical research method with a statutory and case approach, the study finds that bad faith may constitute a basis for rejecting a trademark registration application as provided under Article 21 paragraph (3), while also serving as a limitation on the application of the *first-to-file* principle. Legal protection for registered trademark owners is provided preventively through substantive examination and rejection of applications, and repressively through the filing of trademark cancellation lawsuits as regulated under Articles 76 and 77.

Keyword : bad faith, *first-to-file*, trademark registration, legal protection, trademark cancellation.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, merek memegang peranan vital dalam aktivitas perdagangan barang maupun jasa. Fungsinya bukan sekadar menjadi pembeda, melainkan juga melekat erat pada identitas, reputasi, serta tingkat kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk atau jasa. (Haki & Sari, 2025) Oleh sebab itu, perlindungan hukum atas merek sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada pihak yang memegang hak sekaligus mendorong iklim kompetisi bisnis yang adil dan kompetitif. (Sasmita et al., 2026) Dalam tatanan hukum di Indonesia, perlindungan merek pada dasarnya didapatkan melalui proses pendaftaran, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada prinsipnya, sistem pendaftaran merek di Indonesia menerapkan asas *first-to-file*. Artinya, pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran berhak mendapatkan hak atas merek tersebut, asalkan telah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku. (Kamila, 2022) Penerapan prinsip ini menghadirkan kepastian hukum dengan menetapkan prioritas bagi pendaftar pertama. Kendati demikian, asas *first-to-file* tidak berlaku secara mutlak. Hak

atas merek yang didapatkan dari pendaftaran tersebut harus tetap bersandar pada pemenuhan syarat substantif, yang salah satunya adalah keharusan adanya iktikad baik dari pihak pemohon. (Rahma, 2022)

Dalam tataran normatif (*das sollen*), batasan-batasan tersebut sudah tertuang secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), sebuah permohonan akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain, atau dengan merek yang sudah diajukan lebih dulu untuk jenis barang dan/atau jasa yang serupa. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (3) dengan tegas menyatakan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Penjelasan dari Pasal 21 ayat (3) memberikan batasan bahwa pemohon dengan iktikad tidak baik adalah pihak yang patut diduga berniat meniru, menjiplak, atau membongceng merek pihak lain untuk keuntungan usahanya, yang pada akhirnya dapat memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengecoh atau menyesatkan konsumen. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa sistem pendaftaran merek tidak semata-mata melindungi pihak yang mendaftar lebih awal, tetapi juga mencegah penyalahgunaan pendaftaran yang didasari oleh iktikad tidak baik. Oleh karena itu, penerapan asas *first-to-file* harus berjalan seimbang dengan perlindungan bagi pemilik sah yang memiliki hak dan kepentingan atas merek tersebut. Jika sebuah pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik, kepastian hukum yang diperoleh dari pendaftaran itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melegitimasi tindakan yang merugikan pihak lain. (Agustina Wiwin, 2025)

Di samping mekanisme penolakan pada tahap awal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 turut mengatur perlindungan setelah suatu merek resmi terdaftar. Pasal 76 memuat aturan mengenai gugatan pembatalan pendaftaran merek melalui Pengadilan Niaga, sementara Pasal 77 mengatur batas waktu pengajuan gugatan beserta pengecualian bagi merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Regulasi ini menegaskan bahwa hukum merek memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk menuntut perlindungan hukum jika pendaftaran suatu merek memicu sengketa di kemudian hari.

Meskipun demikian, pada tataran praktik (*das sein*), keberadaan aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan sengketa pendaftaran merek. Konflik sering kali muncul ketika sebuah merek yang sudah terdaftar diduga memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain dan pendaftarannya terindikasi dilandasi oleh iktikad tidak baik. (Asharyanto, 2026) Situasi ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas *first-to-file* dapat melindungi pendaftar pertama apabila terbukti terdapat unsur iktikad tidak baik dalam pendaftarannya. Isu ini tercermin dalam sengketa antara Mohindar H.B. dan PT Manggala Putra Perkasa terkait merek POLOBYRALPHLAUREN beserta sejumlah merek lainnya pada kelas barang 25. Perkara tersebut tidak hanya diselesaikan di tingkat Pengadilan Niaga, tetapi juga berlanjut hingga ke tahap kasasi dan peninjauan kembali (PK). Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, rekam jejak sengketa ini meliputi Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., Putusan Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, dan bermuara pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025.

Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena berstatus sebagai putusan Peninjauan Kembali kedua atas sengketa tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Mei 2025 ini secara tegas menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh PT Manggala Putra Perkasa, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00 kepada pihak pemohon. Saat ini, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Rangkaian persidangan tersebut menyoroti adanya benturan antara kepastian hukum dari sebuah pendaftaran merek dengan urgensi untuk mencegah pendaftaran yang didasari oleh iktikad tidak baik. Dalam konteks ini, masalah hukum yang timbul tidak sekadar berfokus pada pihak mana yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Lebih dari itu, persoalan ini mencakup bagaimana aturan mengenai iktikad tidak baik diterapkan terhadap pendaftaran merek yang menyerupai milik pihak lain, serta bagaimana pemilik merek asli bisa mendapatkan perlindungan hukum saat hak-haknya dilanggar.

Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat penerapan asas *first-to-file* yang mengabaikan iktikad pemohon berpotensi memicu ketimpangan dalam perlindungan hukum. Pada satu sisi, pendaftaran memang mutlak diperlukan guna menjamin kepastian status kepemilikan suatu merek. Namun di sisi lain, sistem hukum juga harus mampu mencegah penyalahgunaan mekanisme pendaftaran oleh pihak tertentu yang bertujuan mendompleng atau mengambil keuntungan dari reputasi merek pihak lain. Dengan demikian, ketentuan terkait iktikad tidak baik memegang peranan vital sebagai instrumen pembatas dalam implementasi asas *first-to-file*. Berbagai studi terdahulu telah mengkaji masalah pendaftaran merek melalui beragam sudut pandang, seperti implementasi prinsip *first-to-file*, keterkaitan antara *first-to-file* dan *first-to-use*, iktikad tidak baik dalam pendaftaran, pembatalan merek, hingga perlindungan hukum bagi pemegang hak merek. Selain itu, sejumlah riset juga telah menyoroti sengketa merek Polo Ralph Lauren, baik dari sisi penyelesaian konflik maupun perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Analisis terhadap kasus ini pun terus berkembang sejalan dengan proses pemeriksaan di berbagai tingkatan peradilan.

Walaupun begitu, literatur yang ada umumnya masih membahas konsep *first-to-file*, *first-to-use*, iktikad tidak baik, pembatalan merek, dan perlindungan hukum secara parsial. Masih minim penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan iktikad tidak baik sebagai pembatas asas *first-to-file* dengan upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar, khususnya dalam rangkaian sengketa antara Mohindar H.B. dan PT Manggala Putra Perkasa yang bermuara pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Fakta ini membuka ruang kajian baru untuk menelaah korelasi antara norma iktikad tidak baik dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik merek pada perkara tersebut.

Kesenjangan antara aturan normatif dan kenyataan di lapangan inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini. Secara hukum, regulasi merek sudah membatasi pendaftaran yang didasari iktikad tidak baik dan memfasilitasi perlindungan melalui penolakan permohonan serta gugatan pembatalan. Akan tetapi, pada praktiknya, sengketa terkait pendaftaran merek yang menyerupai merek pihak lain serta adanya indikasi iktikad tidak baik dari pemohon masih kerap terjadi. Situasi ini menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam terkait penerapan aturan iktikad tidak baik serta wujud perlindungan hukum yang tersedia bagi para pemilik merek. Orisinalitas penelitian ini terletak pada kajian mengenai iktikad tidak baik sebagai pembatasan terhadap asas *first-to-file*, yang dikaitkan secara langsung dengan wujud perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Kajian ini tidak sekadar menelaah iktikad tidak baik sebagai dasar penolakan pendaftaran, melainkan juga mengorelasikannya dengan mekanisme perlindungan hukum saat merek yang sudah terdaftar menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait relasi antara kepastian hukum melalui pendaftaran dan perlindungan hak pemilik merek dari pendaftaran yang dilandasi iktikad tidak baik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan mengenai iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- b. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dari pendaftaran merek sejenis yang dilatarbelakangi iktikad tidak baik berdasarkan Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi terkait iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sekaligus menganalisis wujud perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dari pendaftaran beriktikad tidak baik dengan merujuk pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memahami batasan penerapan asas *first-to-file*, serta menyajikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik merek saat menghadapi pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan mencakup identifikasi isu hukum, perumusan permasalahan, pengumpulan bahan hukum, pelaksanaan studi kepustakaan, analisis bahan hukum, hingga penarikan kesimpulan.

Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah regulasi terkait iktikad tidak baik pada pendaftaran merek dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama pada aturan yang membahas penolakan pendaftaran dan pembatalan merek. Sementara itu, pendekatan kasus diaplikasikan guna mengkaji wujud perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar dari praktik pendaftaran merek beriktikad tidak baik, dengan merujuk pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025.

Bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Proses pengumpulan bahan hukum tersebut dijalankan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni dengan mengaitkan ketentuan hukum, doktrin, beserta fakta hukum dari kasus yang diteliti guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Analisis Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

Mekanisme pendaftaran merek di Indonesia secara fundamental menerapkan prinsip *first-to-file*, yang berarti kepastian hukum dan perlindungan hak prioritas diberikan kepada pihak yang paling awal memasukkan permohonan, dengan catatan seluruh persyaratan telah terpenuhi. (Ardian et al., 2025) Walaupun asas ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum terkait kepemilikan suatu merek, keberlakuannya tidaklah mutlak. Setiap pendaftaran tetap diwajibkan untuk memenuhi syarat substantif, yang salah satunya menuntut adanya iktikad baik dari pihak pemohon. (Gaol, 2023)

Larangan mengenai iktikad tidak baik ini diatur secara jelas dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pendaftaran merek yang didasari oleh niat buruk dipastikan akan ditolak. Penjelasan dalam pasal ini merumuskan pemohon yang beriktikad tidak baik sebagai pihak yang patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau membonceng ketenaran merek milik orang lain demi keuntungan usahanya. Praktik semacam ini dilarang karena dapat memicu tindakan persaingan niaga yang tidak jujur serta berisiko mengelabui dan memberikan informasi keliru kepada para pembeli. (Putusan et al., 2025)

Dengan demikian, waktu pengajuan permohonan bukanlah satu-satunya penentu dalam memperoleh perlindungan hak atas merek. Meskipun seseorang tercatat sebagai pendaftar pertama, keabsahan pendaftarannya masih dapat digugat

apabila terbukti mengandung unsur iktikad tidak baik. Oleh karena itu, penerapan asas *first-to-file* harus selalu berjalan beriringan dengan prinsip iktikad baik guna menghindari penyalahgunaan sistem pendaftaran untuk mengambil keuntungan sepihak dari merek yang telah dimiliki atau dikenal luas oleh pihak lain. (Surya et al., 2025)

Pada intinya, iktikad tidak baik sangat berkaitan erat dengan niat dan tujuan pemohon saat mendaftarkan mereknya. Karena niat tersebut sering kali tidak tampak secara kasat mata, proses pembuktiannya harus didasarkan pada fakta-fakta objektif yang sah menurut hukum. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai iktikad pemohon meliputi tingkat kemiripan dengan merek pihak lain, pengetahuan pemohon mengenai eksistensi merek tersebut sebelumnya, hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan, rekam jejak penggunaan merek, serta riwayat sengketa yang pernah terjadi. Implementasi ketentuan ini dapat dilihat pada sengketa antara PT Manggala Putra Perkasa dan Mohindar H.B., yang telah melalui berbagai tahapan peradilan. Mengacu pada data Direktori Putusan Mahkamah Agung, rangkaian perkara tersebut mencakup Putusan Pengadilan Niaga Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, serta Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025.

Pada sengketa tersebut, isu mengenai iktikad baik sangat berkaitan erat dengan tingkat kesamaan antara merek yang diperkarakan dan merek yang diklaim oleh pihak lain, beserta riwayat hubungan hukum kedua belah pihak atas merek itu. Dengan demikian, evaluasi terhadap pendaftaran suatu merek tidak dapat hanya sekadar didasarkan pada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Keadaan dan konteks ketika pendaftaran diajukan juga harus menjadi landasan pertimbangan utama. Penulis berpandangan bahwa situasi ini menunjukkan fungsi Pasal 21 ayat (3) sebagai pembatas dalam penerapan asas *first-to-file*. Pembatasan ini sangat penting mengingat pemberian hak yang murni mengandalkan kronologi waktu pendaftaran, tanpa mengkaji niat atau iktikad pemohon, berpotensi besar disalahgunakan untuk mengambil keuntungan dari merek milik pihak lain. Dengan demikian, kepastian hukum dalam sistem *first-to-file* harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan terhadap pemilik merek yang sah.

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, riwayat sengketa sebelumnya menjadi faktor krusial untuk menilai sejauh mana pendaftar mengetahui keberadaan merek pihak lain. Apabila pendaftar telah menyadari eksistensi merek milik orang lain namun tetap mendaftarkan merek yang serupa pada kelas barang atau jasa sejenis, hal tersebut merupakan indikasi kuat adanya iktikad tidak baik. Walaupun demikian, penilaian mengenai indikasi ini harus tetap didasarkan pada keseluruhan alat bukti serta fakta yuridis yang terkuak dalam proses persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan tentang iktikad tidak baik dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas sebuah merek tidak hanya bergantung pada persyaratan formal, seperti urutan waktu pendaftaran. Unsur substansial, yakni niat atau iktikad dari pihak pemohon, turut menjadi penentu utama dalam menilai apakah sebuah merek layak mendapatkan perlindungan hukum. (Noor et al., 2025) Keberadaan Pasal 21 ayat (3) berfungsi sebagai upaya preventif terhadap pendaftar yang bermaksud memboncong reputasi, mendompleng popularitas, atau menduplikasi merek demi meraup keuntungan komersial milik pihak yang lain, sekaligus menjamin agar penerapan asas *first-to-file* tetap sejalan dengan tujuan utama dari perlindungan merek.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar terhadap Pendaftaran Merek Varian Beriktikad Tidak Baik Berdasarkan Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

Pemilik merek terdaftar berhak atas perlindungan hukum yang diklasifikasikan ke dalam dua bagian mekanisme, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif diterapkan sebelum timbulnya sengketa, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui jalur hukum setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa terkait hak atas merek. (Themis et al., 2025)

Upaya preventif untuk mencegah pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dilakukan pada tahap pemeriksaan permohonan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016, sebuah permohonan pendaftaran dapat ditolak jika pemohon terbukti atau patut diduga memiliki iktikad tidak baik. Melalui langkah ini, hukum memberikan perlindungan sejak awal sehingga merek yang tidak memenuhi syarat tidak akan lolos pendaftaran.

Di sisi lain, apabila sebuah merek telah terdaftar namun ada pihak berkepentingan yang meragukan keabsahannya, perlindungan represif dapat ditempuh melalui gugatan perdata untuk pembatalan merek sesuai ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis. Mekanisme ini memberi ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menguji pendaftaran merek tersebut di Pengadilan Niaga.

Contoh penerapan mekanisme represif ini dapat dilihat dalam sengketa antara PT Manggala Putra Perkasa dan Mohindar H.B. Perkara ini melewati proses panjang di Pengadilan Niaga, tahap kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Direktori Mahkamah Agung mencatat riwayat perkara ini berawal dari Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., berlanjut ke Putusan Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, hingga bermuara pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. (Febriliana & Trihastuti, 2025)

Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 memiliki kedudukan penting karena merupakan hasil sidang Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh PT Manggala Putra Perkasa. Pada 6 Mei 2025, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menolak permohonan PK kedua tersebut dan mewajibkan Pemohon PK II untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00. Saat ini, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan final. Merujuk pada amar putusan tersebut, Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 harus dimaknai sebagai putusan tingkat akhir dalam rangkaian upaya hukum, bukan sebagai putusan awal yang secara independen menetapkan pembatalan suatu merek. Maka dari itu, dampak hukum atas merek yang menjadi objek sengketa wajib ditinjau dari keseluruhan putusan terdahulu beserta

amar pada tiap tingkatan peradilan. Pemisahan pemahaman ini sangat krusial agar analisis terkait perlindungan hukum tidak merancukan pertimbangan maupun konsekuensi hukum dari masing-masing putusan.

Dalam kasus ini, perlindungan hukum yang bersifat represif pada dasarnya terhubung dengan peran pengadilan untuk menjamin kepastian hukum atas hak dan status merek yang diperkarakan. Proses pemeriksaan yang berlanjut hingga tahap Peninjauan Kembali (PK) kedua membuktikan bahwa pihak-pihak terkait mempunyai wadah hukum guna memperjuangkan atau menguji ulang hak merek mereka lewat mekanisme peradilan. Putusan pamungkas ini pada akhirnya menciptakan kepastian hukum yang mengakhiri seluruh proses hukum, mengingat permohonan PK II ditolak sehingga putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Di samping prosedur gugatan, faktor pembuktian memegang peranan esensial dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Segala argumen terkait kepemilikan, pemakaian merek, hingga indikasi iktikad tidak baik wajib didukung oleh alat bukti yang memadai agar dapat dievaluasi oleh majelis hakim. (Kurniawan & Rahaditya, 2024) Oleh sebab itu, jaminan perlindungan merek tidak semata-mata bergantung pada aturan normatif dalam Undang-Undang Merek, melainkan juga pada kapasitas pihak terkait dalam membuktikan hak serta dalil-dalilnya selama proses persidangan berlangsung.

Pada sengketa merek, evaluasi atas alat bukti juga sangat erat kaitannya dengan aturan hukum pembuktian. Berdasarkan prinsip dalam Pasal 1888 KUHPdata, kekuatan pembuktian dari suatu dokumen tertulis terletak pada keaslian aktanya. (Felisha et al., 2026) Dengan demikian, setiap dokumen yang diajukan untuk membuktikan adanya hubungan hukum harus dikaji dari segi wujud, orisinalitas, serta relevansinya terhadap objek yang disengketakan. Pada akhirnya, kewenangan untuk menilai keabsahan alat bukti tersebut sepenuhnya berada di tangan hakim dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang dihadirkan di pengadilan. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dari upaya pendaftaran beriktikad buruk. Bentuk pertama adalah perlindungan preventif, yang dilakukan lewat proses pemeriksaan dan Penolakan atas usulan pendaftaran yang merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk kedua adalah perlindungan represif, yang ditempuh melalui pengajuan gugatan pembatalan serta proses peradilan atas merek yang sudah terdaftar. Adanya kedua mekanisme ini membuktikan bahwa hukum merek berupaya melakukan pencegahan sejak awal fase pendaftaran, bukan sekadar memberikan perlindungan saat sengketa sudah terjadi.

Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 menegaskan betapa pentingnya mekanisme perlindungan tersebut demi menjamin kepastian hukum. Ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) II telah menyudahi proses pemeriksaan perkara di tingkat tersebut, sekaligus mengukuhkan ketetapan hukum dari putusan terdahulu. Oleh karena itu, wujud perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam kasus ini tidak cuma terlihat dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari tersedianya sarana hukum untuk menguji keabsahan suatu pendaftaran merek serta mempertahankan hak di muka pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaplikasian asas *first-to-file* harus selalu berlandaskan pada iktikad baik. Meskipun urutan waktu pendaftaran menentukan hak prioritas, hal ini tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk melegalkan pendaftaran yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016. Pada akhirnya, perlindungan merek yang efektif dan ideal menuntut adanya keseimbangan antara jaminan kepastian hukum bagi pihak pendaftar dengan pembelaan hak-hak hukum bagi pemilik merek legal yang dirugikan oleh praktik pendaftaran beriktikad buruk.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, regulasi mengenai iktikad buruk dalam pendaftaran merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 memberikan batasan terhadap penerapan prinsip *first-to-file*. Sekalipun asas ini memprioritaskan pemohon yang mendaftar paling awal, hal tersebut tidak bisa dijadikan legitimasi untuk pendaftaran yang dilandasi iktikad curang. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) undang-undang tersebut secara eksplisit mewajibkan penolakan terhadap permohonan merek beriktikad buruk. Indikasi iktikad buruk dapat diidentifikasi melalui adanya maksud meniru, menduplikasi, atau membonceng popularitas merek pihak lain demi keuntungan komersial, yang berisiko menciptakan kompetisi bisnis tidak sehat serta mengecoh konsumen. Konsekuensinya, kronologi waktu pendaftaran tidak berdiri sebagai penentu mutlak dalam memperoleh proteksi yuridis, sebab registrasi merek tetap wajib memenuhi syarat-syarat substantif serta dilandasi iktikad baik.

Berdasarkan studi kasus sengketa antara Mohindar H.B. melawan PT Manggala Putra Perkasa dalam Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, pembuktian iktikad buruk wajib dikaji secara komprehensif melalui seluruh fakta persidangan dan alat bukti. Kasus ini membuktikan bahwa kemiripan merek harus dianalisis berdampingan dengan aspek lain, seperti pengetahuan pemohon terhadap merek terdahulu serta sejarah relasi para pihak yang bersengketa. Putusan PK II tersebut bertindak sebagai tahapan penutup dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu, peninjauan terhadap jaminan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdahulu harus dilihat dari alur penyelesaian sengketa secara keseluruhan, alih-alih terbatas pada konklusi putusan akhir.

Proteksi hukum bagi pemilik merek terdaftar dari tindakan pihak beriktikad buruk dijalankan melalui dua instrumen utama, yakni preventif dan represif. Upaya preventif direalisasikan lewat pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal



Kekayaan Intelektual, di mana permohonan wajib ditolak apabila melanggar batasan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016. Di sisi lain, perlindungan represif difasilitasi lewat jalur gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 77. Mekanisme ini memberi ruang bagi pemilik hak untuk menggugat legalitas merek terdaftar yang bermasalah akibat unsur iktikad buruk. Hal ini mengonfirmasi bahwa status keterdaftaran di Daftar Umum Merek tidak menjadikan suatu merek kebal dari proses evaluasi maupun pembatalan apabila terbukti melanggar hukum, sekaligus menegaskan bahwa sistem *first-to-file* di Indonesia tetap berada di bawah koridor asas iktikad baik dan perlindungan hak merek eksisting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran merek memerlukan pemeriksaan substantif yang lebih teliti, terutama terhadap permohonan yang menyerupai merek yang sudah terdaftar atau diajukan lebih awal. Pemeriksaan ini hendaknya tidak hanya terfokus pada kemiripan pada pokoknya atau secara keseluruhan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), tetapi juga harus cermat mendeteksi indikasi adanya iktikad tidak baik dari pihak pemohon. Hal ini sangat penting agar asas *first-to-file* tidak sekadar diartikan sebagai adu cepat pendaftaran, melainkan tetap berlandaskan pada perlindungan merek guna menjamin kepastian hukum serta mencegah eksploitasi sistem pendaftaran demi meraup keuntungan dari merek milik pihak lain.

Pemilik merek juga diimbau untuk segera mendaftarkan mereknya sejak awal dan secara proaktif mengawasi pendaftaran merek lain yang menyerupai merek miliknya. Apabila mendapati adanya pendaftaran yang diindikasikan beriktikad tidak baik, pemilik merek berhak menempuh jalur hukum yang berlaku. Tindakan ini bisa berupa pengajuan keberatan pada fase pendaftaran atau gugatan pembatalan jika merek terkait sudah telanjur terdaftar. Langkah tersebut sangat krusial demi menjaga hak atas merek sekaligus menghindari kerugian dari pemakaian merek yang berpotensi membingungkan publik atau merugikan pihak yang lebih dahulu memiliki hak.

Untuk studi selanjutnya, kajian tentang iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diperluas melalui perbandingan beberapa putusan kasus merek dengan karakteristik yang sejenis. Studi komparatif ini bermanfaat untuk menilai konsistensi penerapan Pasal 21 ayat (3), khususnya dalam merumuskan kriteria iktikad tidak baik serta menganalisis korelasi antara asas *first-to-file* dengan upaya perlindungan bagi pemilik merek terdahulu. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menelaah perkembangan implementasi aturan merek pasca-perubahan regulasi kekayaan intelektual, sehingga diskursus terkait perlindungan hukum atas merek senantiasa relevan dengan dinamika hukum terkini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Singaperbangsa Karawang, khususnya Fakultas Hukum, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menimba ilmu, mencari pengalaman, dan mengembangkan diri selama masa studi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dan Telematika atas segala ilmu, bimbingan, waktu, serta kesempatan yang diberikan selama perkuliahan. Pengetahuan dan arahan yang didapatkan sangat berarti dalam proses penyusunan penelitian ini, sekaligus memperdalam wawasan penulis terkait penerapan ilmu hukum di bidang kekayaan intelektual.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Meskipun memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal, beliau berdua tidak pernah lelah berjuang agar penulis dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Segala doa, pengorbanan, dan kepercayaan yang senantiasa mereka berikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk merampungkan pendidikan ini. Penulis menyadari bahwa di balik pencapaian ini terdapat perjuangan luar biasa dari kedua orang tua. Semoga segala pengorbanan dan doa tulus dari Ayah dan Ibu dicatat sebagai amal ibadah serta mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang senantiasa mendampingi, memberikan dukungan moril, serta mencurahkan perhatian penuh selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan semangat yang tidak pernah surut diberikan, baik dalam menghadapi hari-hari yang melelahkan maupun di tengah situasi yang penuh tantangan. Kehadiran, telinga yang selalu mendengarkan, serta uluran tangan yang diberikan menjadi penopang mental yang sangat berarti, menjadikan setiap rintangan dalam menyelesaikan studi ini terasa jauh lebih ringan untuk dilalui.

Tidak lupa, apresiasi yang tulus penulis sampaikan kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan di tengah kelelahan, terus berusaha meski hasil belum sepenuhnya sesuai harapan, serta tetap melangkah menghadapi setiap tantangan. Walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, terselesaikannya karya ini menjadi bukti nyata bahwa penulis telah berupaya memberikan kemampuan terbaik.

Sebagai penutup, penulis berharap agar seluruh ilmu, doa, dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendatangkan keberkahan serta dibalas dengan kebaikan berlipat ganda. Semoga penelitian ini tidak sekadar menjadi syarat pemenuhan tugas akademik, melainkan juga menjadi rekam jejak perjalanan dan perjuangan penulis hingga mencapai tahap ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Wiwin. (2025). *Pentingnya Prinsip "First to File" dari Perspektif Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-prinsip-first-to-file-dari-perspektif-hukum-dalam-sengketa-merek-terkenal-lt689f14be3bb5b/>
- Ardian, S., Lanontji, M., & Anggriyani, R. (2025). First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation Review. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), 429–451.
- Asharyanto. (2026). *Awas Rebranding! Mitigasi Ancaman Gugatan Sengketa Merek*. Partner BP Lawyers Counselors at Law. <https://bplawyers.co.id/2026/06/19/awas-rebranding-mitigasi-ancaman-gugatan-sengketa-merek/>
- Febriliana, M., & Trihastuti, N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5), 3264–3273. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1518>
- Felisha, J., Morisia, Y., Kamiliya, C. S., Rizqy, M., & Putra, S. (2026). *Kedudukan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi (Studi Kasus Putusan Nomor 126 / Pdt . G / 2024 / PNBgr)*. 4, 317–325.
- Gaol, S. L. (2023). *Asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan oleh pengadilan niaga dalam gugatan pembatalan merek terdaftar*. 5(2), 618–627.
- Haki, I., & Sari, I. (2025). *TERJAMINNYA PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN Abstrak*. 15, 23–36.
- Kamila, P. (2022). *MEREK FIRST TO FILE TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA*. 1(2), 300–309.
- Kurniawan, A., & Rahaditya, R. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek*. 4(4), 914–921.
- Noor, T., Zulkifli, S., & Keliat, V. U. (2025). *Analisis Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek : Tinjauan Hukum dan Implikasinya*. 4(2), 87–101.
- Putusan, S., Agung, M., Pdt, N. K., & Kunci, K. (2025). *I. a. : 6(1)*, 92–107.
- Rahma. (2022). *Pemberlakuan Tidak Mutlak Asas First To File Terhadap Pembatalan Merek di Indonesia*. Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. <https://pdb-lawfirm.id/pemberlakuan-tidak-mutlak-asas-first-to-file-terhadap-pembatalan-merek-di-indonesia/>
- Sasmita, D., Muthoharoh, S. L., & Maharani, G. P. (2026). *Analisis Fungsi Perlindungan Hukum dan Pentingnya Merek Dalam Hukum*. 1526–1534.
- Surya, J., Dua, K., Hukum, D. M., & Vol, K. (2025). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 Desember 2025*. 12(2), 156–168.
- Themis, V., Ilmu, J., & Dan, H. (2025). *Viva themis: 08(02)*.